

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Bagi setiap pencipta, suatu keahlian untuk mencipta bukan saja merupakan kelebihan tetapi juga suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi pencipta, keahlian itu juga menjadi sumber dalam hal untuk penghidupannya. Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari istilah *Intellectual Property*, yakni hak yang timbul berasal dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.<sup>1</sup> Dari keahlian yang dimiliki, seorang pencipta dapat memperoleh nafkah. Sama halnya dengan manusia lain yang memiliki keahlian di suatu bidang tertentu dan menjadikannya sebagai sumber penghidupan. Keahlian seseorang dalam mencipta adalah suatu profesi. Terhadap sebuah hasil karya ciptaan membuat manusia di sekitarnya bukan saja ikut menikmati, tetapi juga untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya atau bahkan kepentingan ekonominya.

Teori hukum alam, yang menekankan peran manusia dalam penggunaan akal, mana hal tersebut menjadi dasar kebutuhan akan perlindungan hukum bagi pencipta yang paling klasik. Thomas Aquinas salah satu pelopor hukum alam dari negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* mengatakan bahwa “Hukum alam merupakan hukum akal budi”. Oleh karena itu, hanya diperuntukkan bagi makhluk yang rasional. Hukum alam merupakan hukum yang rasional yang mana menurut teori hukum alam, “pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil dari pekerjaannya termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya”.

Di samping itu juga, karena pencipta telah memperkaya dirinya sendiri melalui ciptaannya, pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai sumbangannya. Jadi hak cipta, dalam hal

---

<sup>1</sup> Ranti Fauzan Mayana dan Tisni Santika, 2022 *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Dan Transformasi Digital*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

ini memberikan hak milik eksklusif atas suatu karya ciptaan kepada penciptanya. Hal ini berarti mempertahankan hukum alam dari individu untuk mengawasi karya-karyanya dan mendapat sebuah kompensasi yang adil atas sumbangannya kepada masyarakat. Berdasarkan pemikiran teori hukum alam tersebut, diperlukan adanya perlindungan hukum kepada para pencipta atas ciptaannya. Dalam melindungi kepentingan mereka sendiri dan orang lain, perlindungan hukum menjamin hak dan kewajiban setiap orang. Hak adalah istilah yang mengacu pada kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum. Hak ini mewajibkan semua orang untuk menghormati hak tersebut karena memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan perbuatan yang dapat dipersamakan dengan orang lain.

Hak kekayaan Intelektual terdiri dari tiga kata yaitu hak, kekayaan dan intelektual. Salah satu bagian kekayaan intelektual, hak cipta sendiri di mana Hak Cipta memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mencakup semua bidang ilmu berupa ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di mana ilmu pengetahuan itu sendiri berkaitan dengan program komputer.

OK Saidin menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual didefinisikan sebagai hak kebendaan, yang berarti hak atas sesuatu yang berasal dari penalaran manusia dan hasil penalaran tersebut berupa benda yang tidak materi.<sup>2</sup> Hak merupakan sesuatu yang memiliki makna mutlak untuk bisa dimiliki manusia dan penggunaannya tergantung kepada manusia itu sendiri. Kekayaan adalah kemampuan untuk terus bertahan hidup dengan gaya hidup yang ada tanpa harus bekerja. Hukum atas harta kekayaan adalah seperangkat hukum yang menetapkan hak dan kewajiban manusia yang dapat dinilai dengan uang.

Intelektual adalah kemampuan mengetahui, kemampuan menghendaki, kemampuan merasakan, dan kemampuan melakukan berbagai aktivitas mental yang berhubungan dengan berpikir, menalar, dan

---

<sup>2</sup> Henry Soelistyo, 2014, *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini Dan Aktualisasi*, Penaku, Jakarta Selatan, hlm. 9.

memecahkan masalah. Hak atas produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia dikenal sebagai kekayaan intelektual.

Karya intelektual yang menjadi fokus pada penulisan ini yaitu hak cipta. Menurut ketentuan yang tercantum dalam angka 1 pasal 1 undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak eksklusif pencipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan. Seiring berkembangnya teknologi dengan pesat, membuat semua orang dari segala aspek kalangan dapat dengan mudah memperoleh segala sesuatu yang berkaitan dengan gambar, foto, video, lagu dan lainnya. Di mana hal tersebut dapat diunduh oleh siapa saja dan kapan saja oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Peristilahan hukum yang dahulu dikenal dengan istilah hak milik intelektual, sebagai terjemahan dari *Intellectual Property Right*, sekarang kegunaannya semakin berubah dengan penggunaan istilah kekayaan intelektual.

Istilah Hak Kekayaan Intelektual tersebut secara resmi dipakai kalangan birokrat sebagaimana dipakai dalam nomenklatur instansi resmi yang berhubungan dengan hak tersebut. Hal ini tertuang dalam keputusan menteri hukum dan perundang-undangan republik Indonesia berdasarkan Nomor M.03.PR.07 tahun 2000 dan persetujuan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 Istilah “Hak Kekayaan Intelektual” dapat disingkat dengan “HKI” atau dengan akronim HAKI. Alasan perubahan antara lain, untuk menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia.<sup>3</sup> Surat keputusan menteri hukum dan perundang-undangan tersebut didasari juga oleh keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 144 Tahun 1998 tentang perubahan nama Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI), kemudian perubahan kembali terjadi

---

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4.

berdasarkan keputusan Presiden nomor 177 Tahun 2000 dari sebelumnya Ditjen HAKI berubah menjadi Ditjen HKI. Sedangkan saat ini, hak kekayaan intelektual (HKI) telah diubah menjadi kekayaan intelektual (KI) sebagaimana perubahan nomenklatur tersebut berdasarkan peraturan Presiden (Perpres) no 44 tahun 2015 lalu yang ditandatangani Presiden Joko Widodo tentang Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham).<sup>4</sup>

Revolusi terhadap teknologi komunikasi, khususnya media digital, membuat tinggi potensi pelanggaran hak cipta yang terjadi dari oknum yang tidak bertanggungjawab karena media digital dapat menyediakan sarana lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat bagi proses reproduksi, distribusi, dan pentas publikasi tanpa otorisasi suatu karya cipta.<sup>5</sup> Lahirnya karya cipta berbasis digital tersebut sebagai bentuk kemajuan zaman modern dan juga sebagai andil masyarakat Indonesia khususnya dalam bidang hukum Kekayaan Intelektual dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi yang ada untuk menghasilkan karya cipta yang pintar dan kreatif yang eksistensinya telah memberikan *impact* atau dampak terhadap ekonomi baik bagi pencipta itu sendiri sebagai pemegang hak cipta dan memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat luas di samping itu keberadaan karya-karya tersebut telah memberikan suatu kontribusi yang signifikan bagi pembangunan terkait pada sektor ekonomi suatu negara.

Disisi lain memberikan manfaat dengan tingginya penggunaan teknologi informasi juga telah memberi dampak berupa ancaman terhadap eksistensi karya cipta yang ditemukan oleh para penemu atas Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, dengan adanya kemajuan teknologi digital, diperlukan adanya keselarasan antara perkembangan pesat yang terjadi terhadap teknologi dengan perlindungan hukum kekayaan intelektual.

---

<sup>4</sup> Acemark Intellectual Property, "Alasan Perubahan Istilah HKI Menjadi KI Serta Sejarahnya", *available from* ([http://acemark-ip.com/id/news\\_detail.php?id=124](http://acemark-ip.com/id/news_detail.php?id=124)), diakses tanggal 31 Oktober tahun 2024.

<sup>5</sup> Dian Mega Erianti, 2017, *Perlindungan Hukum E-Commerce*, Cetakan Pertama : 2016, Jakarta: Yayasan Taman Pustaka, hlm. 10.

Dilansir dari laman Bisnis.com pada 6 Oktober 2021, pemerintah tercatat melakukan penanganan 1.184 perkara terkait pelanggaran Kekayaan Intelektual dalam lima tahun terakhir. Banyaknya pelanggaran membuat Indonesia masih menyandang status *Priority watch list* atau PWL dalam hal kekayaan intelektual sehingga menghambat investasi. Pada 2015 – 2021, terdapat penanganan 1.184 perkara pelanggaran Kekayaan Intelektual, dengan 958 di antaranya ditangani Polri. Sebanyak 658 perkara terkait merek, 243 kasus hak cipta, 27 kasus desain industri, 8 kasus rahasia dagang, 2 kasus tata letak sirkuit terpadu, dan 2 kasus perlindungan varietas tanaman.<sup>6</sup>

Hak eksklusif pencipta itu timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Deklaratif adalah sifat pernyataan ringkas dan jelas. Artinya bahwa hak eksklusif ini pada umumnya timbul atau ada secara otomatis kepada pencipta berdasarkan prinsip deklaratif. Salah satu aspek yang menjadi perhatian di dalam hukum dagang adalah masalah mengenai Kekayaan Intelektual. Dapat di definisikan bahwa Kekayaan Intelektual merupakan suatu karya yang berdasarkan keahlian seorang manusia dalam mempergunakan akal dan pikiran mereka.<sup>7</sup>

Hak eksklusif menurut pasal 4 UUHC Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah hak yang hanya ditujukan bagi pencipta dan tidak ada pihak yang boleh memanfaatkan hak ekonomi dan moral tersebut tanpa seizin dari pencipta. Hak moral adalah hak pencipta sebagai satu-satunya orang yang berhak mengklaim dirinya sebagai pemilik dari suatu ciptaan atas karyanya dan hak untuk mengajukan keberatan atas setiap perbuatan orang lain yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah mengubah, menggunakan, atau menambahkan keaslian dari hasil karyanya. Sedangkan hak ekonomi

---

<sup>6</sup> Pangestu Wibi, 2021, “Ada 1.184 Kasus Pelanggaran Haki Ditindak di RI Sejak 2015”, BISNIS ID, Available from: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211006/9/1451327/ada-1184-kasus-pelanggaran-haki-ditindak-di-ri-sejak-2015>, diakses 11 Juni tahun 2024.

<sup>7</sup> Muthiah Aulia, 2020, *Hukum Dagang dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Yogyakarta: Wonosari. hlm. 121.

adalah hak yang dimiliki oleh pencipta untuk menikmati keuntungan secara materi berupa uang atas hasil karya dari ciptaannya tersebut.

Hak cipta ini diberikan kepada ide, prosedur, metode, atau konsep yang telah ditulis secara permanen. Tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan dalam hal untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Pendaftaran dalam hal tersebut hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Dengan demikian, begitu suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis hak cipta melekat pada ciptaan tersebut. Biasanya publikasi dilakukan dengan mencantumkan tanda hak cipta.

Negara Indonesia memiliki konsep perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual. Bahwa benar dalam sejarahnya Kekayaan Intelektual bukanlah merupakan hal yang timbul dari sistem hukum di Indonesia. Meskipun demikian beberapa hal mengenai budaya menghargai terhadap jerih payah atas hasil karya dan hak seseorang merupakan bagian dari budaya kita sejak dahulu meskipun belum ada hukum tertulis yang mengaturnya. Dari penjelasan ini maka berlaku doktrin di dalam masyarakat di mana Kekayaan Intelektual merupakan harta kekayaan yang tidak berwujud yang asalnya dari intelektual seseorang dan setiap harta kekayaan pasti ada pemilik yang sah sehingga perlu dilindungi dan dihormati oleh orang lain.

Prinsip ini menekankan 2 (dua) unsur terpenting dari hak cipta, yaitu berwujud fisik dan orisinalitas. Fisik mengacu pada perwujudan baik secara tertulis maupun melalui media lainnya, yang berarti hak cipta melindungi ide atau gagasan yang belum diwujudkan. Sedangkan, orisinalitas mengacu pada keaslian dari suatu karya sebagai salah satu syarat perlindungan hak cipta. Karya tersebut tidak dapat ditiru dari sebuah hasil karya orang lain dan dalam hal ini jika pencipta telah menerapkan tingkat pengetahuan, keahlian, dan penilaian yang cukup tinggi dalam proses penciptaan karyanya, maka sudah

dianggap cukup memenuhi sifat keaslian guna memperoleh perlindungan Hak Cipta.<sup>8</sup>

Pada saat ini karya ciptaan digital yang dibuat oleh anak muda di Indonesia menjadi karya sangat populer di dunia, seperti gojek, tokopedia, traveloka, buka lapak, halodoc, ruang guru dan lainnya. Dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang begitu pesat membuat segala sektor terkait hak cipta juga semakin meluas, di mana dengan adanya perkembangan tersebut bukan hanya saja membuat suatu sektor perkembangan hak cipta meluas tapi juga membuat permasalahan-permasalahan hukum semakin kompleks, sehingga dalam pelaksanaan implementasi penegakan hukum juga harus semakin baik dan tegas, melihat semakin banyak dan juga berkembangnya cara-cara kejahatan ataupun pelanggaran hak cipta dilakukan dengan memanipulasi atau justru mempergunakan celah hukum untuk melancarkan rencana dalam merebut atau menyala gunakan hak cipta yang sudah dimiliki seseorang dan dilindungi oleh hukum.

Hal tersebut juga berkaitan dengan penulisan penelitian ini, dimana akan melakukan kajian penelitian berkaitan dengan perlindungan hukum dalam melindungi hak cipta bagi seseorang ataupun kelompok yang sebagai subjek hukum yang menjadi pencipta suatu karya ciptaan. Dalam penulisan ini penulis mendasari terhadap suatu sengketa hak cipta yang di mana sengketa tersebut berhubungan dengan pemegang hak cipta suatu karya ciptaan sistem pemesanan ojek Online dalam studi kasus putusan No. 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst Jo No. 1033 K/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023).

Dalam studi kasus ini pihak penggugat selaku pencipta awal dalam karya sistem pemesanan ojek Online ini mampu membuktikan di persidangan atas karya ciptaan yang dibuatnya lebih dahulu dibanding pihak tergugat yang sekarang sudah menjadi perusahaan PT Gojek Indonesia. Penulis melihat

---

<sup>8</sup> Tim Lindsey (Eds.), 2003, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, hlm. 106.

bahwa dalam sengketa sistem pemesanan ojek Online ini kenyataan yang terjadi dalam putusan hakim pihak penggugat selaku pihak pencipta yang mampu membuktikan sebagai pencipta awal dari sebuah karya ciptaan sistem pemesanan ojek Online hakim kurang mempertimbangkan dalil dari penggugat, karena putusan yang diberikan hakim dalam kasus ini menolak seluruh gugatan penggugat. dalam sengketa ini penggugat mampu membuktikan menciptakan karya tersebut mulai dari tahun 2008 dan sudah dilakukan pengumuman melalui seluruh media secara digital dan banyak diliput oleh stasiun televisi, sedangkan tergugat baru mengembangkan sistem aplikasi gojek pada tahun 2011.

Mengacu kepada ketentuan undang-undang No. 28 Tahun 2014 pada pasal 1 angka 1 yang menyatakan tentang hak cipta dan prinsip deklartif sehingga jika dihubungkan dengan kasus sistem pemesanan ojek Online seharusnya penggugat selaku orang pertama yang mewujudkan dalam bentuk nyata dan mampu membuktikannya dalam membuat karya ciptaan sistem pemesanan ojek Online sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku harus menerima perlindungan hak cipta atas karya ciptaannya tersebut.

Di mana dalam proses pemikiran kreatif yang dilakukan oleh pencipta sistem pemesanan ojek Online menjadi sebuah kunci penting dapatnya terwujud sistem pemesanan ojek Online, proses ini menjadi suatu proses asli yang timbul dari hasil pemikiran pencipta sendiri sehingga perlindungan hukum bagi pencipta pembuat pemesanan ojek secara Online harus dilindungi oleh hukum. Sehingga penulis ingin melakukan penelitian melalui penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA HAK CIPTA TERKAIT SISTEM PEMESANAN OJEK ONLINE (*on demand service*) (Studi Kasus Putusan No. 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst Jo No. 1033 K/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023.)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam sengketa putusan No/96Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Penelitian ini menggambarkan luasan ataupun cakupan lingkungan penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk menentukan batasan yang berhubungan dengan area penelitian dan pada umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya.

Maka, ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang pengaturan hukum dibidang kekayaan intelektual yang terfokus pada hak cipta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup kekayaan intelektual.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum kekayaan intelektual mengakomodir kepentingan hukum dan juga perlindungan hukum terkait hak cipta dalam ketentuan peraturan perundangan.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

#### **a. Tujuan Umum**

Dalam penulisan penelitian ini dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar bisa diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan juga permasalahan hukum (Isu Hukum) yang dilakukan penelitian, sehingga penelitian ini diharapkan untuk:

- 1) Mengetahui dan juga menjelaskan tentang perkembangan hukum kekayaan intelektual terfokus pada hak cipta terkait pendaftaran suatu hak cipta yang dilakukan oleh penciptanya.
- 2) Memberikan penjelasan dan juga pemahaman sehingga dapat membantu melindungi kekayaan intelektual yang menjadi suatu hak eksklusif yang dimiliki seorang pencipta atas suatu hal yang diciptakan, sehingga hukum hadir untuk memberikan perlindungan hukum bagi pencipta agar terlindunginya karya ciptaan pencipta dari kecurangan ataupun pencurian hak cipta yang dibuat oleh pihak tidak bertanggung jawab.

**b. Tujuan Khusus**

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H) pada program studi hukum terkait dengan *Paradigm science as a proses* (Ilmu sebagai Proses) dan paradigma bahwa ilmu tidak pernah berhenti (*final*) dalam hal ini pengertiannya suatu ilmu bidang hukum akan mengikuti perkembangan zaman dan terus akan mengalami banyak perubahan, hal ini juga berhubungan dengan sifat hukum progresif.

**2. Kegunaan Penelitian**

Maksud kegunaan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengembangan ilmu dalam ruang lingkup dasar hukum kekayaan intelektual yang disandingkan juga dengan perkembangan teknologi yang berkembang pesat pada saat ini. Hal ini memiliki hubungan dengan melakukan kajian dan juga penelitian untuk melihat sistem perkembangan hukum kekayaan intelektual yang dihubungkan dengan hukum progresif.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Dalam pelaksanaan hukum dibutuhkan perlindungan hukum untuk setiap pihak yang memiliki kepentingan hukum, dimana menurut Satjipto Raharjo “mengartikan bahwa perlindungan hukum sebagai upaya dalam melindungi sebuah kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut”.<sup>9</sup>

#### **b. Teori Kemanfaatan Hukum**

Dalam pelaksanaan hukum dibutuhkan kemanfaatan hukum untuk setiap pihak yang memiliki kepentingan hukum, di mana menurut Jeremy Bentham “mengartikan tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi semua warga masyarakat dan hukum merupakan salah satu alatnya”.<sup>10</sup>

### **2. Kerangka Konsep**

Adapun kerangka konsep yang akan menjabarkan definisi berbagai istilah yang diuraikan berdasarkan judul dan rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Analisis yuridis analisis adalah tindakan ataupun proses melihat, menggambarkan, dan menyusun suatu objek dengan menggunakan tolak ukur hukum sebagai standar untuk membuat kesimpulan tentang suatu objek hukum. Sedangkan yuridis yang berarti hak menurut hukum

---

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo, 2000 *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

<sup>10</sup> Besar, 2016 “Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia”, *Binus Business Law available from: <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>*, diakses tanggal 25 November tahun 2024.

atau secara hukum adalah penyelidikan suatu peristiwa ataupun perbuatan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dan mendapatkan pemahaman yang tepat berdasarkan hukum.

- b. Pelaksanaan hukum adalah suatu proses di mana pembuat ataupun perancang hukum membuat suatu hukum yang berlaku dimasyarakat luas, lalu masyarakat memiliki kesadaran penuh akan kehadiran hukum dalam setiap kehidupannya di mana masyarakat melakukan ataupun mengikuti aturan hukum sesuai dengan ketentuan.
- c. Sengketa hak cipta adalah suatu permasalahan hukum yang di mana dalam penerapannya terdapat suatu masalah dalam hal pelaksanaan suatu bidang hak cipta.
- d. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.<sup>11</sup>
- e. Sistem pemesanan adalah sistem yang memungkinkan pelanggan dan vendor untuk memproses pesanan secara Online. Sistem ini dapat membantu mengurangi inefisiensi seperti kelalaian rincian pesanan dan ke tidak konsistenan dalam rincian pengiriman.
- f. Ojek Online merupakan sarana transportasi berbasis aplikasi Online yang di mana konsumen menggunakan gadget sebagai alat untuk memesan layanan ojek Online dan terhubung kepada pengemudi yang menerima orderan dan siap mengantarkan konsumen ke tempat tujuan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Agung DamarSasongko, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum& HAM RI, "Hak Cipta", *Available from:* <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>, diakses tanggal 25 November tahun 2024.

<sup>12</sup> Merdiana Ferdila dan Kasful Anwar Us, 2021. "Analisa Dampak Transportasi Ojek Online Terhadap Pendapatan Ojek Konvensional di Kota Jambi", *Indonesia Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 06. No. 2, *available from:* <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijoieb>, diakses tanggal 25 November 2024.

## **F. Metode Penelitian**

Karya ilmiah dalam penelitian ini harus dapat menguraikan secara jelas, logis dan sistematis berdasarkan data-data yang diperoleh lalu dilakukan kajian berdasarkan data yang ditemukan sehingga dapat membantu memadukan teori yang sesuai dengan pembahasan. Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Data dan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari seluruh populasi.<sup>13</sup>

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep-konsep dan teori-teori serta informasi dengan pemikiran konseptual. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar perundang-undangan, bahan hukum yang tidak di kodifikasikan dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang masih berlaku hingga saat ini.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan putusan pengadilan.

---

<sup>13</sup> Eko Hariyanto, et.al, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 31.

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, 2001 *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm. 116-117.

## **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa hasil karya para ahli berupa buku-buku, teori-teori, dan pendapat sarjana yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori, serta informasi untuk pemikiran konseptual dari penelitian pendahuluan.

## **3. Teknik Pengolahan Data**

Dalam penelitian hukum normatif pengolahan data yang digunakan bertujuan untuk mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis, dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, dan menyusun data penelitian tersebut secara sistematis dan logis, artinya adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian yang selanjutnya dipergunakan untuk kelanjutan analisis data.

## **4. Analisis Data**

Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistemetika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.<sup>16</sup> Analisis data

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2014 *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.13.

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, 2016 *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.93.

adalah upaya untuk melakukan ataupun suatu cara untuk melakukan pengolahan data menjadi suatu informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan memiliki manfaat untuk solusi permasalahan, terutama untuk masalah yang berkaitan dengan penelitian. Pertimbangan dalam penggunaan metode ini, yaitu pertama data yang dilakukan analisis cukup beragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan yang lain, serta sulit untuk disimpulkan. Pertimbangan selanjutnya, sifat dasar yang dianalisis adalah menyeluruh (*Comprehensive*) dan merupakan suatu kesatuan bulat. Hal ini ditandai dengan keanekaragaman data disertai dengan perlunya informasi yang mendalam (*indepth Information*).

Teknik analisis yang digunakan akan mendukung jenis penelitian yang dilakukan. Oleh sebab itu, analisis akan dilakukan dengan cara deskriptif. Analisis dilakukan dengan cara memperhatikan undang-undang yang berlaku lalu menerapkan pada objek yang ada, setelah itu akan dibandingkan antara penerapan pada objek satu dan objek dua. Dengan hal tersebut sehingga dapat ditemukan antara perbedaan dengan persamaan yang terdapat pada objek yang ada. Proses perbandingan dalam penelitian ini juga akan dilengkapi dengan pandangan para ahli dengan permasalahan yang ada dan ditutup dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada area hak cipta yaitu dengan undang-undang nomor 28 tahun 2014 mengenai hak cipta. Sehingga dengan metode analisis tersebut dapat ditemukan pemecahan masalah dalam sengketa hak cipta yang terjadi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam Penulisan ini guna memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai bagian latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

**BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini diuraikan untuk kajian teori mengenai hak cipta dan hukum kekayaan intelektual.

**BAB III            PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Bab ini diuraikan untuk kajian pengaturan hukum terkait mengenai hak cipta dan kekayaan intelektual.

**BAB IV            PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM SENGKETA PUTUSAN NO/96/PDT.SUS-HAK-CIPTA/2022/PN JKT.PST**

Dalam bab ini menjelaskan bagaimana hakim memberikan pertimbangan hukum dalam memutus suatu sengketa hak cipta.

**BAB V            PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, yang berisikan kesimpulan dan saran.

